BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Profil Tempat Kerja Praktek

Tempat perusahaan yang Penulis lakukan untuk Kerja Praktek yaitu PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) CABANG BANDARA HUSEIN SASTRANEGARA - BANDUNG yang beralamat di Jln. Padjajaran 156 Bandung 40174 Telp. (022) 6041221.

3.1.1 Sejarah Instansi

Pada awalnya lapangan terbang Husein Sastranegara, merupakan lapangan terbang peninggalan Pemerintah Hindia Belanda (sebelum PD II) dengan sebutan Lapangan Terbang Andir yaitu suatu nama lokasi/daerah dimana lapangan terbang tersebut berada.

Nama Husein Sastranegara diambil dari nama seorang penerbang militer (TNI AU) yang telah gugur pada saat latihan terbang di Yogjakarta tangal 26 September 1946.

Pada masa penjajahan Jepang daerah tersebut dijadikan basis Angkatan Udara Kekaisran Jepang.

Sejak kemerdekaan RI, sesuai dengan peraturan yang berlaku, daerah tersebut diserahkan pengollaannya kepada TNI AU dengan status Lapangan Terbang Militer dengan sebutan Pangkalan Udara Utama Husein Sastranegera Bandung.

Sekitar tahun 1955 walaupun merupakan Pangkalan TNI AU, sudah pernah dilakukan kegiatan penerbangan sipil secara tidak berjadwal oleh

perusahaan GIA namun tidak dapat berlangsung lama (terhenti) karena adanya kendala yaitu fasilitas keselamatan penerbangan yang dipersyaratkannya oleh Anex (Anek I s/d Anex 18), IATA dan ICAO (Organisasi penerbangan Sipil Dunia) karena tidak sesuai dengan aturan dimaksud terutama pada saat kondisi cuaca buruk yang justru mutlak diperlukan oleh suatu Lapangan Terbang. Bandung mempunyai Topografis yang kurang menguntungkan bagi adanya suatu Lapangan Terbang.

Pada tahun 1974 mulai dilakukan kegiatan pelayanan lalulintas dan angkutan udara komersial secara resmi yaitu dengan berdirinya kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan nama Stasiun Udara Husein sastranegara Bandung untuk kepentingan kegiatan penerbangan komersial sipil.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna akan jasa angkutan udara, maka beberapa pengkalan udara termasuk Pangkalan Udara Husein Sastranegara Bandung ditetapkan sebagai " Enclave Civil " yaitu suatu daerah terbatas yang berada disebuah pangkalan udara militer, dimana berlaku peraturan sipil serta menyelenggarakan pelayanan lalu lintas angkutan udara tersebut dilakukan / dikelola oleh sipil (bukan Militer).

Pada tanggal 21 Agustus 1975 ditetapkan suatu kesepakatan tentang Dasar – Dasar Penggunaan Bersama Pangkalan /Pelabuhan Udara melalui SKB Menteri Pertahanan Kemanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan . Dengan SKB Nomor Kep/30/IX/1975, Nomor : KM 393/S/PHB-75, Nomor Kep 927A/MK/IV/8/1975 ;

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50/OT.002/PHB 1978 Kantor Perwakilan Ditjen Perhubungan Udara tersebut menjadi Pelabuhan Udara Husein Sastranegara Bandung sebagai unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Ditjen Perhubungan Udara dengan Klasifikasi Pelabuhan Udara Klas III.

Selanjutnya pada tahun 1983 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 68/HK 207/PHB-83 tanggal 19 Pebruari 1983 klasifikasi Pelabuhan Udara ditingkatkan dari kelas III mejadi klas II.

Pada Tahun 19944 dilaksanakan Pengalihan Pengelolaan Bandar Udara dari Dephub kepada PT AP II sesuai PP RI Nomor 26 Thn 1994 tanggal 30 Agustus 1994 tentang Penambahan Penyertaan modal Negara RI ke dalam Modal sahan PT AP II.

3.1.1.1 Visi & Misi

Visi Misi dari PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) sendiri adalah sebagai berikut :

3.1.1.1.1 Visi

" Menjadi Pengelola Bandar Udara bertaraf Internasional yang mampu bersaing dikawasan Regional "

3.1.1.1.2 Misi

" Mengelola Jasa Kebandarudaraan dan pelayanan lalu lintas angkutan udara yang mengutamakan keselamatan penerbangan dan kepusan pelanggan dalam upaya memberikan manfaat optimal kepeda pemegang sahan, mitra kerja, pegawai, masyarkat dan lingkungan dengan memegang teguh etika bisnis "

FALSAFAH PERUSAHAAN YAITU " PEDULI ":

P = Pelayanan Prima

E = Efektifitas dan Effesiensi

D = Dedikasi Tinggi

U= Ungul

L = Linggungan

I = Internasiona

Tujuan Perusahaan :

A. Melaksanakan serta menunjang kebijaksanaan Program Pemerintah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan

B. Memupuk keuntungan bagi Perseroan dengan menyelenggarakan usaha jasa kebandarudaraan dalam arti seluas – luasnya serta melakukan usaha – usaha lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan jasa kebandarudaraan.

Ruang Lingkup Usaha Secara seluruhan :

1. Penyediaan, Pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas , parkir dan penyimpanan pesawat udara
2. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, cargo dan pos
3. Penyediaan, pengushaan dan pengembangan fasilitas elektronika, navigasi, listrik, air dan instalasi limbah
4. Jasa pelayanan penerbangan
5. Jasa penunjang kegiatan penerbangan dan kebandarudaraan
6. Penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan serta indrustri dan gedung/bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara
7. Jasa konsultasi, pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan

8. Usaha – usaha lain yang berkaitan dengan jasa kebandarudraan yang dapat menunjang tujuan perusahaan

3.1.2 JENIS PELAYAN BANDARA HUSEIN SASTRANEGARA BANDUNG

A.Pelayanan Aeronotika :

(1) Pengendalian Lalu lintas angkutan udara

(2) Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan

(3) Faslitas Navigasi Udara

(4) Fasilitas Pendaratan Visual

(5) Pelayanan Meteologi

B. Pelayanan Non Aeronotika :

(6) Sewa Ruang

(7) Sewa Gudang

(8) Sewa Tanah

(9) Sewa Tanah Diperkeras

(10) Agro Busines

(11) Konsesi

(12) Parkir Kendaraan

(13) Pas Bandara

(14) Sewa Listrik

(15) Sewa Telepon

(16) Sewa Air

(17) Sewa Telepon

(18) Sewa Tempat Reklame

(19) Jasa Pelayanan Marsheling

(20) Sewa AMAC

(21) Ground Handling

(22) Sewa Gudang Cargo

(23) Pendapatan diluar usaha

C. <u>Fasilitas dan Pelayanan Lainnya</u>

(24) Pemadam Kebakaran katagori V

(25) Pelayanan Gawat darurat Penerbangan

(26) Sistim Mobil Tangki bahan Bakar

(27) Terminal Cargo

(28) Pelayanan Bongkar muat Penerbangan

3.1.3 PERATURAN – PERATURAN PENERBANGAN :

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	TAHUN	KET
1	ANNEX 1	Personnel Licensing	Juli 1988	ICAO
2	ANNEX 2	Rules Of the Air	Juli 1986	-
3	ANNEX 3	Meteorological Serivice for Internation Air navigation	Juli 1986	-
4	ANNEX 4	nautical Charts	Juli 1985	-
5	ANNEX 5	Unit of Measument to be used in Air and Gruond Operation	Juli 1979	-
6	ANNEX 6	Operation Of Aircraft	Juli 1983	-
	Part I	International Comercial Air Transport		-
	Part II	International General Aviation	Juli 1983	-
	Part III	Internatioanl Operation Helicopters	Juli 1986	-
7	ANNEX 7	Aircraft Nationality and Eegistration Mark	Juli 1981	-
8	ANNEX 8	Airworthiness Of Aircraft	Juli 1988	-
9	ANNEX 9	Fasilitation	Juli 1980	ICAO
	ANEECX 9	Fasilitation	Juli 1990	Dephub
10	ANNEX 10	Aeronautical Telecomunication	Juli 1995	ICAO

11	ANNEX 11	ATS	1970	-
12	ANNEX 12	Search and Resque	Maret 1975	-
13	ANNEX 13	Aircraft Accident Investigation	Mei 1983	-
14	ANNEX 14	Aerodrome	Maret 1983	-
15	ANNEX 15	Aeronautical Infromation Service	Juli 1991	-
16	ANNEX 16	Enviromental Protection	1988	-
	Vol I	Aircraft Noise	1988	-
	Vol II	Aircraft Engine Emissions	1981	-
17	ANNEX 17	Security	1989	-
18	ANNEX 18	The Save Transport Of Danggerous Good By air	Januari 1983 Juli 1989	-

Peraturan – peraturan lainnya :

(1) UU No 15/1992 tanggal 25 Mei 1992 Tentang Penerbangan

(2) PP No 3 /2001 tanggal 5 Pebruari 2001 Tentang Kemanan dan Keselamatan Penerbangan

(3) PP No 70 /2001 tanggal 17 Oktober 2001 Tentang Kebandarudaraan

(4) Kep.Men Phb No 14 /1989 Tentang Pengertian penumpang & dan Banrang yang diangkut dengan pesawat Udara Sipil

(5) Kep Men Phb No 11/Thn 2001 tanggal10 Mei 2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

(6) Kep Men Phb No 47/2002 Tanggal 7 Agustus 2002 Tentang sertifikasi Operasi Bandara

(7) Kep Men Phb No Skep/100/X/1985 Tentang Peraturan dan Tata Tertib Bandara

(8) Sekep Dijenud No Skep 40/II/1989 Tentang Juklak Kepmen PHN No 14/1989

(9) Kep Men Phb No 48 /2002 7 agustus 2002 Tentang Penyelenggraan Bandara Umum

(10) Skep Ditjenud No Skep/04/I/1997 tanggl 13 Januari 1997 tentang Sertifikasi Kecakapan Pemandu Parkir Pesawat Udara, Operator galbarata dan Kecakapan Operator Peralatan Pelayanan darat pesawat udara

(11) Skep Ditjenud No Skep /138/VI/1999 tanngl 28 Juni 1999 tentang Juklak Usaha Kegiatan Penunjang Bandara

(12) Skep Ditjenud No Skep 140/VI/1999 tentang Persyaratan dan prosedur Pengeoparian Kendaraan disisi Udara

(13) Skep Ditjenud No Skep/24/1/2001 tentang Sholder, Marka & Rambu pada daerah Pergerakan Pesawat Udara di Bandara

3.1.4 HIMPUNAN ISTILAH PENERBANGAN SIPIL

(1) ***Apron*** : ialah suatu daerah atau tempat di Bandar Udara yang telah ditentukan guna menempatkan pesawat udara, menurunkan dan menaikan, kargo, pos, pengisian bahan bakar, parkir dan perawatan

(2) Bandar Udara : Ialah daerah tertentu didaratan atau perairan termasuk setiap bangunannTake Off : Tingal landas, Prosedur yang ditempuh pesawat dalam melakukan take off atau tinggal landas

(3) Take Off Mnimum : Kondisi cuaca yang dinyatakan dalam visibility dan ceiling, dalam mana pesawat komersial sudah tidak lagi diizinkan untuk melekukan tinggal landas

(4) Taxi Way : Landas – gelinding atau landsan penghubung anatara tempat yang satu ke tempat lainnya di bandara yang digunakan untuk taxiing peswat

(5) Visibility : Jarak penglihatan. Kemampuan untuk melihat dan mengindentifikasi benda – benda yang mencolok, dinyatakan dalam satuan jarak atau satuan panjang. Selain tergantung dari keadaan afmisfer, visibility tergantung juga dari waktu dilakukannya pengamatan : pagi,siang sore, malam

(6) ICAO : suatu organisasi yang didirikan untuk melaksanakn beberapa usul tertentu yang diajukan dalam Konvensi Chicago yang diselenggarakan dalam tahun 1944

(7) ILS (Instrumen Landing Systim) Fasilitas alat Bantu navigasi yang direncanakan dan dipasang untuk membantu penerbang mendaratkan pesawatnya tepat pada landing area terutama dalam cuaca buruk.

(8) Lading : pemuatan cargo,pos,bagasi dan stores disuatu bandara kedalam pesawat untuk diangkut dalam penerbangan

(9) Landing : Peswat yang melakukan pendaratan di Bandara atau diatas kapal induk

(10) Forced Landing : Pendaratan yang dipaksakan/pendaratan darurat yang terpaksa dilakukan penerbanang dilingkungan Bandara yang mestinya bukan tempat pendaratan pesawat

(11) Landing Roll : Gerakan pesawat dilandasan pacu dari saat roda pesawat menyentuh landasan tepat dengan pesawat itu mengurangi kecepatannya untuk melakukan taxiing

(12) Land Side : Daerah di Bandara disisi luar bangunan terminal yang terbuka untuk umum

(13) Load Faktor : Jumlah tempat duduk yang terjual dinyatakan dalam prosentasi dari total tempat duduk yang tersedia dalam pesawat

(14) Locator : Fasilitas alat Bantu navigasi NDB dengan daya pancar rendah, yang dipasang pada perpanjangan sumbu landasan pacu untuk memandu penerbang dalam melaksanakan pendaratan

(15) Passengger Lounge : Ruang tungu bagi penumpang yang akan berangkat sampai diumumkannya pemberitahuan untuk naik pesawat

(16) Lounggage : koper – koper dan barang – barang bawaan milik penumpang dan crew

(17) Left Luggage : Bagasi yang masih akan diambil oleh pemiliknya kemudian, dan yang dititipkannya untuk disimpan ditempat khusus yang disediakan oleh Banadara

(18) Markers : Petunjuk arah pendaratan , arah angin dan bendera – bendera yang dipoergunakan untuk menandai adanya penghalang – penghalang atau pemberitahuan hal- hal yang ada hubungannnya dengan aeronautika pada siang hari

(19) Marking : Tanda, rambu atau symbol – symbol yang dicat pada permukaan mevement area, yang merupakan petunjuk bagi penerbangan dalam mengemudikan pesawatnya ke tempat yang dituju di Bandara

(20) Threshold Marking : Garis – garis putih sejajar dengan sumbu ruanway yang dicat pada awal dan akhir runwai itu

(21) Maximum Weight : Berat maksimum yang diizinkan bagi suatu pesawat untuk melakukan tinggal landas

(22) Meterological Informasion : laporan kadaan cuaca berisi analisis, prakiraan dan segala pernyataan lainnya yang berkaitan dengan kedaan cuaca pada waktu itu serta prakiraanya

(23) Navigasi : Ilmu dan metode untk menentukan posisi dan arah kendaraan (Darat, Laut, Udara) dan mengemudikannya dari tempat yang satu dengan tempat lainnya

(24) NDB : (Non Directional Beacon) : Fasilitas alat bantu navigasi elektronika yang memancarkan isyarat ke semua jurusan yang bila

diterima oleh pesawat dapat digunakan oleh penerbang untuk mengatur posisi pesawatnya relatif terhadap fasilitas tersebut

(25) NOTAM : (Notice To AirMen) : pemberitahuan berisi informasi penting yang perlu segera diketahui oleh penerbang.

(26) NVD : (No Value Declared) : digunakan oleh pengirim barang yang tidak menyatakan atau melaporkan nilai barang kirimannya kepada pabean

(27) Overshoot : Pesawat yang mendarat melampau daerah pendaratan yang ditetapkan di runway

(28) Parking Lot : Tempat tententu didaerah bandara yang disediakan untuk tempat parkir kendaraan bermotor

(29) Pessenger : Penumpang pesawat yang melakukan suatu perjalanan

(30) Arriving Pasenger : Penumpang yang datang digedung terminal bandara dari suatu penerbangan

(31) Boarding Passenger (Embarking Passengger) : penumpang yang naik ke pesawat untuk diangkut dalam suatu penerbangan

(32) Departing Passenger : Penumpang yang akan berangkat dari gedung terminal bandara untuk suatu penerbangan

(33) Disembarking Passengger : Penumpang yang turun dari pesawat setelah tiba di Bandara tujuan

(34) Interling Passengger : (Trasnsfer Passenger) : Penumpang yang datang disuatu bendara dengan suatu pesawat dan yang akan melanjutkan perjalanan dari bandara itu dengan pesawat lain

(35) Transit Passengger : Penumpang yang datang digedung terminal bendara dan yang akan berangkat lagi dari bandara itu dengan pesawat dan penerbangan yang sama

(36) Passenger Yield : Penghasilan yang diperoleh perusahaan penerbangan dari penumpang, biasanya dinyatakan dalam rata – rata sen dollar per mil .

(37) Pay Load : Berat angkutan yang menghasilkan revenue, misalnya penumpang, barang dan pos

(38) Performance : Kinerja.,Sifat – sifat kemampuan terbang suatu pesawat yang dapat dinyatakan secara kuantitatif, misalnya kecepatan terbang maksimum, menajak, ketinggian maksimum yang dapat dicapai jangkauan terbang muatan .

(39) Alert phase : suatu keadaan yang menimbulkan kehawatiran mengenai kesealamatan pesawat dan penumpangnya

(40) Distres phase : suatu kedaan yang hampir pasti dan patut diduga bahwa suatu pesawat beserta penumpangnya sedang dalam kedaan bahaya dan memerlukan pertolongan segera

(41) Uncertainty phase : suatu keadaan dimana terdapat ketidak pastian mengenai nasib pesawat beserta penumpangnya

(42) Push Back : istilah yang digunakan penerbang waktu meminta pesawatnya didorong ke belakang dari tempat parkir sebelum melakukan taxiing

(43) RADAR (Radio Ditection And Rangging) Fasilitas elektronika yang berfungsi sebagai sarana pemantau dan pengendalian lalul lintas udara

(44) Radius Of Action : jarak berangkat dan sampai kembali ke Bandara yang mampu ditempuh oleh suatu pesawat udara tampa menambah lagi bahan bakar

(45) Range : Jankauan terbang secara nosnstop

(46) Rate of Climb : Kecapatan terbang menanjak setelah lepas landas yang mampu dilakukan oleh suatu jenis peswat

(47) Rating { Suatu wewenang yang diberikan kepada seseorang (Penerbang, Teknisi) dengan memberikan kepadanya suatu ijasah (license) dimana tercantum kondisi khusus, Hak- hak Khusus maupun batasan – batasan khusus yang diberlakukan kepada sipenerima ijasah.

(48) Reservation system : prosedur pemesanan tempat atau ruangan di pesawat untuk penerbangan tertentu baik bagi penumpang yang akan berpergian maupun untuk pengangkutan barang

(49) Revenue Block Housr :Pengahasilan atau pendapatan yang diperoleh dari suatu pesawat dalam suatu block time

(50) Revenue Airtcraft miles : Jumlah mil yang ditempuh oleh pesawat dalam penerbangan yang memungut bayaran dari muatan yang diangkut .

(51) Revenue Passenger : Penumpang yang membayar kepada perusahaan penerbangan untuk jasa angkutan udara yang diterimanya

(52) Revenue Traffic : Penumpang, muatan barang dan angkutan pos yang membayar jasa angkutan kepada perushaan penerbangan

(53) Ruoute Penerbangan : Suatu jalur penerbangan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang dan yang terdiri dari suatu jurusan atau lebih

(54) Ruote Segment : Suatu rute penerbangan dari bandara pemberangkatan ke Bandara tujuan atau bagian dari rute penerbangan itu yang biasanya diterbangi langsung tampa mengadakan pemberhentian di bandara lainnya

(55) Route Structure : Kesluruhan dari pola rute yang dijalani oleh suatu perusahaan penerbang

(56) Stopover : Singgah disuatu bandara dengan memutuskan perjalanan. Misalnya seorang penumpang yang memilki tiket penerbangan Jakarta-Ujung Pandang-Manado dan dia berhenti diUjungPandang selama bebrapa waktu /hari untuk kemudian melajutkan perjalannnya ke Manado dengan penerbangan lain

(57) Take Off Clerance : Izin yang diberikan oleh control tower kepada penerbang untuk melakukan tinggal landas

(58) Take Off minimum : kondisi cuaca yang dinyatakan dalam visibility dan ceiling dalam mana pesawat komersial sudah tidak lagi diizinkan untuk melakukan tinggal landas

(59) Taxxing : Gerak maju dengan kecapatan rendah dari pesawat didarat atas dorongan mesinnya sendiri, kcuali dalam hal waktu pesawat melakukan tinggal landas

(60) Taxiway : Landasan gelinding atau landasan penghunung anatara tempat yang satu ketempat lainnya dibandara yang digunakan untuk taxiing pesawat

(61) Terminal : Bangunan yang terdapat dibandara tempat para penumpang pesawat mengawali atau mngahiri perjalannya, Bangunan tersebut dilengkapi dengan fasilitas pemprosesan penumpang baik untiuk yang pergi maupun untuk yang datang

(62) Airport Terminal : Bangunan terminal yang terdapat dibandara. , para penumpang yang telah diproses dicity terminal tidakdiproses lagi di airport terminal dan langsung disalurkan keruang tunggu pemberangkatan

(63) City Terminal : Bangunan terminal yang terdapat dikota, biasanya hanya penumpang yang akan berpergian yang diproses dicity terminal ,sedangkan bagi penumpang yang datang pemosresannya dilakukan diairport terminal

(64) Wait Listing : Mencantumkan nama calon penumpang dalam daftar cadangan suatu rencana penerbangan yang telah terisi penuh, dengan maksud utnuk menyertkana calon penumpng tersbut apabila nanti ternya ada penumpang yang telah mendapat tempat mebatalkan niay berpergian

(65) Waving Base : Suatu daerah dibandara yang husus disediakan bagi keluarga para penumpang yang akan berpergian

(66) Free Zone : suatu kawasan dibandara tempat memasukan menaruh, menyimpan, mengemas, memanufaktur dan menjual barang dagangan, baik yang beral Dari dalam maupun dari luar negeri

(67) Abort : Membatalkan, menggagalkan suatu pembatalan oleh seorang penerbang untuk melakukan tinggal landas, walaupun mesin pesawat telah hidup dan telah diluncur ke runway

(68) Abort Take Off : Kegagalan dalam rangka lau lepas landas suatu pesawat udara oleh karena berbagai sebab adanya halangan ditengah landasan

(69) Airborne : Pesawat yang telah dan sedang dalam kondisi terbang penuh, sudah tidak ada lagi roda pesawat yang menyentuh landasan

(70) Aircraft Catering : Pelayanan tenaga kerja, akomondasi, fasilitas dan peralatan bagi penyediaan dan penytiapan makanan dan minuman untuk penumpang dan awak pesawat untuk dikomsimsi dalam penerbangan

(71) Aircraft Loadsheet : suatu daftar isian atau yang sejenisatau rencaa atau gabungan dari kesemuanya yang digunakan untuk menentukan jumlah berat titik, berat suatu pesawat5 uadar sebelum terbang

(72) Airport Sercice Charge : Pungutan oleh airpost authority kepada penumpang yang akan naik pesawat. Hasil pungutan trsebut dikembalikan kepada para penumpang brupa penyediaan berbagai pelayanan dibandara

(73) Airport Tax : Pajak yang dipungut oleh Pengelola Bandara dari penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan pesawat di Bandara Pemberangkatan

(74) Airside : Sisi udara Suatu daerah kegiatan di Bandara dimana jalan yang menuju kearah daerah tersebut termasuk jalan – jalan yang menuju bangunan – bangunan atau bagian – bagian yang ada didalamnya diawasi

2.1.5 JENIS PENDAPATAN PT (PERSERO) ANGKASA PURA II BANDARA HUSEIN S BANDUNG

I. **PENDAPATAN AERONAUTIKA**

1. Pendaratan
2. Penenpatan
3. Peleyanan Penerbangan
4. pelayanan Penumpang
5. Aviobrige

6. Parking Surchage
7. Jasa Counter

II. **PENDAPATAN NON AERONAUTIKA**

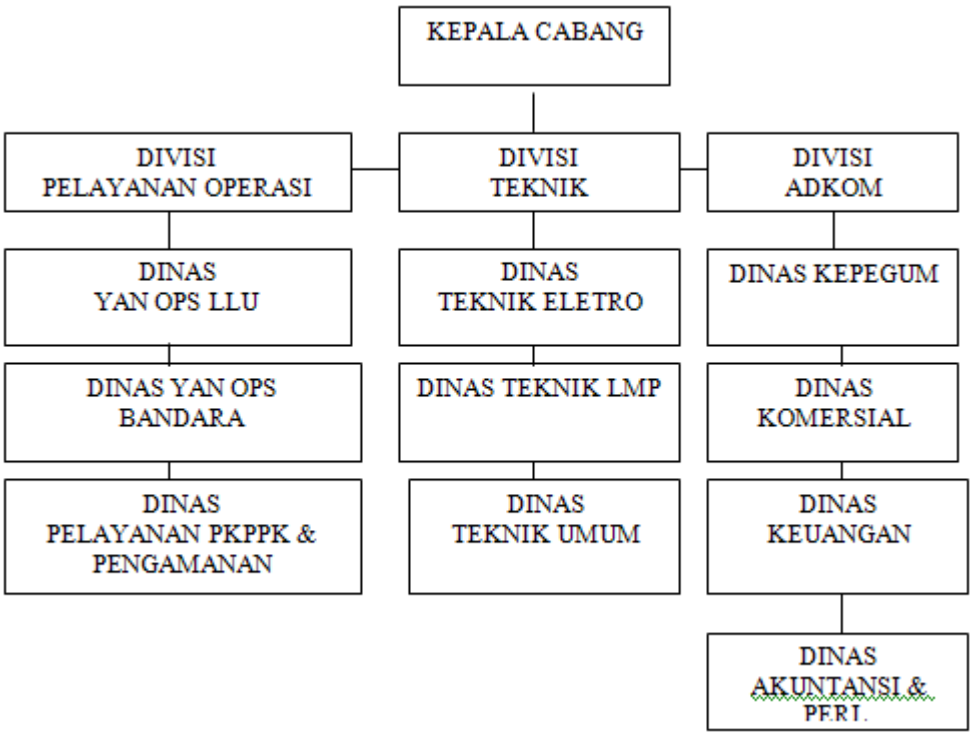
1. Sewa ruang
2. Sewa Gudang
3. Sewa Tanah
4. Sewa Listrik
5. Pemakaian Telepon
6. Parkir Kendaraan
7. Pas Pelabuhan
8. Pemasangan Reklame
9. Konsesi
10. Pendapatan Diluar Usaha
11. Fasilitas Jaringan
12. Iklan

3.2 Struktur Organisasi

KANTOR CABANG

PT (Persero) ANGKASA PURA II

BANDAR UDARA HUSEIN SASTRANEGARA BANDUNG



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

3.3 Job Description

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR CABANG

BANDAR UDARA HUSEIN SASTRANEGARA BANDUNG

I. KEPALA CABANG

- Bertugas menyelengggarakan kesiapan sarana, prasanarana, pengendalian jasa kebandar udaraan dan keselamatan penerbangan sesuai dengan pedoman dan kebijaksanaan yang digariskan oleh Direksi
- Bertugas dan berfunsi menyelengggarakan pengelolaan pengushaan pelayanan dan kebujaksanaan Direksi
- Menyelenggarakan pengendalinan kegiatan administrasi sesuai dengan pedoman dan kebijaksanaan Direksi
- Menyelenggarakan pembinaan, pengembagan sumber daya manusia yang tersedia
- Melaksanakan tugas – tugas lain diluar tuga pokok yang sudah digariskan dab dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Direksi
- Menyelenggarakan Penyediaan, pengelolaan kegiatan usha lain yang berhubungan dengan jasa kebandaraudaran

II. DIVISI PELAYANAN OPERASI

- Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan operasi lalu lintas angkutan udara, kegiatan pelayanan operasi Bandara, kegiatan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta kegiatan pengamanan Bandar udara

- Meminpin, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas – tugas pada unit kerja linggukungan Divisi Pelyanan Operasi
- Melaksanakan pembinaan peningkatan fropisonalisme dan karier sdm, tata kerja (prosedur) operasional dalam menjalankan tugas pelayanan operasi lalu lintas angkutan udara, pelayanan operasi bandara, kegiatan PKPPK dan Pengamanan
- Melaksanakan koordinasi dengan divisi lain, utnuk kelancaran tugas baik secara operasional maupun administrasi kebandar udaraan

III. KEPALA DIVISI TEKNIK

- Merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan semua fasilitas teknik elektronika, fasilitas teknik listrik, mekanikal dan peralatan serta fasilitas teknik umum
- Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemaliharaan fasilitas elektronika,teknik listrik mekanikal, peralatan dan fasiIitas teknik umum
- Menyiapkan dan melaksanakan perbaikan fasilitas yang berupa sarana dan prasarana Bandar udara untuk tercapainya penyelenggaraan operasiona
- Menyiapkan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prsarana Bandar udara untuk pengendalian dan pengawasan sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan
- Melaksanakan pembinaan dan pengarahan dalam rangka meningkatkan sdm dilingkungan divisi teknik
- Dilaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung dalam melkasanakan tugas bertanggung jawab kepada Kacab

- Melakukan koordinasi dengan Lanud Husein S & PT DI serta unit lain diluar PT AP II

IV. KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DAN KOMERSIAL

- Menyiapkan, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan usaha komersial
- Menyiapkan, meminpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penglolaan keuangan dan perlengapan
- Melaksanakan usaha pembinaan, peningkatan dan pengembangan SDM secara umum di kantor cabang
- Menyiapkan , meminpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan akuntansi
- Menyiapkan , meminpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan umum
- Melaksanakan koordinasi dengan pejabat – pejabat lain baik intern maupun exsteren
- Melaksanakan tugas – tugas lain diluar tugas pokok sesuai dengan perintah atasan
- Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kacab